



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Telah memeriksa dan mengadili pada tingkat banding serta telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Tempat tanggal lahir Blitar, 01 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD Bank NTB Syariah, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. TGH Lopan No. 28 RT. 009 RW. 002, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA PEMBANDING Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Eva Zainora Panggarbesi, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Gili Trawangan No. 5 Taman Karang Baru, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/ADV.EZ & RKN/SK. B/ III/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor: 154/SK/Pdt/2022/PA.Pra tertanggal 15 Maret 2022, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Tempat dan tanggal lahir Praya, 18 Februari 1987, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Jl. TGH Lopan No. 28 RT. 009 RW. 002, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. KUASA TERBANDING, keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman No. 86 Praya, Kelurahan Prapen Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus No 14/SK-AKHTI/IV/ 2022 tanggal 6 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register No. 184/SK/Pdt/2022/PA.Pra. tanggal 7 April 2022, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1033/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 8 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Hendri Febriandy bin Supardy) terhadap Penggugat (Yustina Cahyaning Febriani binti Yukistiono);
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani para pihak dan mediator yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Hyura Mayzaki Febriandy, laki-laki, lahir pada 27 Mei 2012;
 - b. Hyuka Apriarsy Febriandy, laki-laki, lahir pada 27 April 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat selama anak masih berusia di bawah umur 12 (dua belas) tahun (belum mumayyiz) kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya, namun setelah anak tersebut berusia di atas 12 (dua belas) tahun kedua anak tersebut diberikan keleluasaan untuk memilih di bawah pengasuhan Penggugat ataupun Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi pihak lain untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah dan ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menjaga hubungan dan silaturahmi yang baik, dengan tidak memberikan pengaruh buruk, tidak menghasut dan menyebarkan aib masing-masing di depan kedua anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat telah saling memberikan penyelesaian secara baik, sehingga dalam perkara a quo yang pernah ada antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah berakhir, oleh karena itu pihak yang satu terhadap pihak lainnya saling berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan upaya-upaya hukum dalam bentuk apapun juga di kemudian hari, tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan dan/atau dakwaan dalam bentuk apapun juga berkaitan dengan hal-hal yang telah disepakati tersebut di atas;

Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini Penggugat dan Tergugat telah memahami dan menerima kekuatan hukum serta segala konsekuensi dan akibat hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada hakim pemeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



adalah sah dan mengikat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam angka 3 diktum putusan ini;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Bahwa, pada saat Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut dibacakan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Maret 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1033/Pdt.G/2021/PA.Pra yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa, untuk efisiensi dalam uraian putusan *a quo*, pihak Penggugat selanjutnya disebut Pembanding sedangkan pihak Tergugat disebut Terbanding;

Bahwa, Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Maret 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1033/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 23 Maret 2022;

Bahwa, Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Maret 2022, dan terhadap Memori Banding, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 April 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1033/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 11 April 2022; dan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 13 April 2022;

Bahwa, sesuai Surat Keterangan Nomor 1033/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 26 April 2022 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Praya, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding, meskipun kepadanya sudah diberitahukan untuk melakukan *inzage*

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



sesuai relaas pemberitahuan Nomor 1033/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 18 April 2022;

Bahwa, Terbanding datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1033/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 25 April 2022 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Praya;

Bahwa, Permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 10 Mei 2022 dengan perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR.; dan pendaftaran perkara banding tersebut diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/731/HK.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Rbg.* dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti*, Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam nomenklatur gugatan Pembanding, hanya disebutkan gugatan cerai gugat, namun dalam petitum gugatan, Pembanding telah mengajukan kumulasi gugatan yaitu gugatan cerai gugat dan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*), atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Perceraian

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 8 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1443 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada pihak-pihak yang berperkara di setiap sidang dan oleh Mediator yang ditunjuk, yaitu Ema Fatma Nuris, S.H.I., telah dilaksanakan secara maksimal, namun faktanya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. juncto* Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Pembanding dalam perkara Cerai Gugat menyampaikan bahwa Pembanding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1033/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 8 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1443 Hijriah yang amarnya: Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Hendri Febriandy bin Supardy) terhadap Penggugat (Yustina Cahyaning Febriani binti Yukistiono);

Menimbang, bahwa pada pokoknya kontra memori banding Terbanding menyampaikan bahwa memori banding tersebut tidak perlu ditanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan Majelis hakim Tingkat Pertama terkait dengan perceraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, pada prinsipnya sudah tepat dan benar, karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



memutus perkara *aquo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum yang dianggap penting dan relevan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding faktanya sudah pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk diperbaiki kembali. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator tentang pecahnya rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam SEMA No. 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Pengadilan Agama yaitu : sudah ada upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai istri, dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap Pembanding dan Terbanding, sebagaimana telah diuraikan di atas, telah dilakukan secara maksimal, baik oleh keluarga, Majelis Hakim pada setiap persidangan dan Mediator yang ditunjuk, semuanya telah berusaha agar Pembanding dan Terbanding bisa rukun kembali membina rumah tangga, namun faktanya ternyata selalu gagal dan tidak membuahkan hasil, bahkan pihak saksi keluarga dari Terbanding sendiri yang Bernama Eni Novianty bin Supardy dan Indah Susanty binti Supardy menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunikan antara Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta yang cukup kuat bahwa sejak 2 Maret 2021, antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut komunikasi antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak baik bahkan cenderung tetap saling salah menyalahkan dan yang paling esensial bahwa sejak pisah tersebut Pembanding sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa faktanya, rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga karenanya alasan gugatan perceraian Pembanding cukup berdasar serta telah memenuhi ketentuan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya Putusan perceraian Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dipertahankan ;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadlanah*)

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum poin 4 gugatannya, telah mengajukan permohonan agar Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama Hyura Mayzaki Febriandy, laki-laki lahir di Praya tanggal 27 Mei 2012 dan Hyuka Apriarsy Febriandy, laki-laki lahir di Praya tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan dengan menetapkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding sebagai ayah kandungnya, dengan dasar pertimbangan karena antara Pembanding dan Terbanding telah ada kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis di hadapan mediator Ema Fatma Nuris, S.H.I., pada tanggal 21 September 2021 dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan,;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hak hadlanah tersebut tidak tepat dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 1033/Pdt.G/ 2021/ PA.Pra. tanggal 24 Agustus 2022, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk dan memerintahkan sdr. Ema Fatma Nuris, S.H.I, untuk melaksanakan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara dalam perkara Nomor 1033/Pdt.G/ 2021/ PA.Pra. dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh mediator yang bersangkutan, meskipun kedua belah pihak tidak secara konsisten menghadiri mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 September 2021, Penggugat dan Tergugat melaporkan bahwa upaya mediasi berhasil sebagian yaitu sesuai dengan kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis tanggal 21 September 2021 dan ditanda tangani

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



kedua belah pihak berperkara dan juga mediator, mengenai masalah kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat. Namun demikian, diperoleh fakta bahwa berdasarkan pada berita acara sidang tanggal 28 September 2021, hasil kesepakatan perdamaian tersebut telah dicabut kembali oleh Penggugat dengan alasan karena menurut Penggugat perjalanannya Penggugat dipersulit dan tidak diberikan izin oleh Tergugat untuk menemui dan mengajak kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada berita acara sidang tanggal 28 September 2021, atas permintaan pihak Tergugat dan persetujuan pihak Penggugat, Majelis Hakim telah menunda persidangan sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021, untuk memberikan kesempatan kembali kepada kedua belah pihak berperkara melaksanakan mediasi dan pada tanggal 12 Oktober 2021, mediator Ema Fatma Nuris, S.H.I. telah melaporkan hasil mediasi secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang isinya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa isi laporan tertulis mediator tersebut, secara implisit menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap dengan pendiriannya masing-masing, dengan demikian mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Laporan mediasi yang dibuat mediator tersebut, tidak menyatakan bahwa mediasi yang dilakukannya berhasil sebagian dan tidak berhasil sebagian, dengan demikian seluruh proses mediasi dalam perkara aquo baik dalam sengketa perceraian maupun dalam sengketa hak hadlanah (pengasuhan anak), dinyatakan tidak berhasil. Sehingga dengan demikian, adanya laporan mediasi tanggal 12 Oktober 2021 tersebut, secara jelas dan tegas telah menganulir tentang kesepakatan perdamaian yang telah dibuat pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat tanggal 13 Oktober 2021, Penggugat menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat tanggal 21 September 2021, ditanda tangani oleh Penggugat sebagai bentuk kepercayaan kepada Tergugat bahwa Tergugat mampu memenuhi komitmen seperti yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



namun ternyata di luar Pengadilan Tergugat tidak memenuhi komitmennya sehingga Penggugat menyatakan melanjutkan gugatan awal untuk memohon memberikan hak asuh anak sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa disamping itu apabila merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kesepakatan Perdamaian hasil mediasi bertanggal 21 September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandatangani Mediator mengandung setidaknya dua kelemahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menggariskan bahwa Kesepakatan Perdamaian harus tidak memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kelemahan pertama berkenaan dengan Kesepakatan Perdamaian harus tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; dan berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun baru beralih kepada pihak ayah bila ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa memang dalam hal-hal tertentu ada putusan Pengadilan yang menetapkan anak yang belum muamayyiz berada dalam pengasuhan ayahnya, tetapi hal ini dalam keadaan jika anaknya berada

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



dalam pengasuhan si ibu dapat merugikan dari segi keselamatan jasmani dan/atau dari segi kesehatan rohani anaknya;

Menimbang, bahwa jika tidak ada yang merugikan dari segi keselamatan jasmani dan rohani anak, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun harus berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, karena pada Penggugat sebagai ibu dari kedua anaknya tidak ada fakta yang dapat merugikan dari segi keselamatan jasmani dan rohani anak, maka pemeliharaan kedua anaknya sesuai hukum harus berada pada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa kelemahan kedua, Kesepakatan Perdamaian harus tidak memuat ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 September 2021 memuat ketentuan pada Pasal 1 angka 3 bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi pihak lain untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah dan ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa kata “akses seluas-luasnya” mengandung makna yang tidak terbatas, termasuk di dalamnya kedua anaknya menginap di rumah Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa faktanya, menurut Penggugat, kedua anaknya tidak diijinkan oleh Tergugat untuk menginap di rumah Penggugat, dan sesuai keterangan saksi Wahidah Rusdiana binti Bardin Achsyid yang sahabatnya Penggugat dan keterangan saksi Ayu Astianingsih binti Usman yang teman kerja dari Penggugat, dan keterangan dua saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Penggugat dalam menjemput kedua anaknya lancar, tidak dihalang-halangi oleh Tergugat, hanya saja mengenai jam atau waktunya yang dibatasi, seperti pergi pagi, sore sudah harus pulang, dan Penggugat tidak dibolehkan oleh Tergugat untuk mengajak kedua anaknya menginap bersama Penggugat, jadi kedua anaknya itu tidak pernah menginap di rumah Penggugat;

Menimbang, dari fakta ini menunjukkan bahwa Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 September 2021 pada ketentuan Pasal 1 angka 3

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak memenuhi unsur yang disyaratkan oleh Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak yang dibuat pada tanggal 21 September 2021 oleh Penggugat dan Tergugat, menjadi tidak berlaku lagi dan permasalahan hak asuh anak, kembali kepada kondisi semula yaitu sebagai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-11 dan P-12 yang merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna dan mengikat, Hyura Mayzaki Febriandy, lahir pada tanggal 5 Juni 2012, dengan demikian pada saat putusan dibacakan yang bersangkutan baru berumur 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Hyuka Apriarsy Febriandy, lahir pada tanggal 7 Mei 2018, dengan demikian pada saat putusan dibacakan yang bersangkutan baru berumur 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Oleh karena itu, secara yuridis hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hyura Mayzaki Febriandy, laki-laki lahir di Praya tanggal 27 Mei 2012 dan Hyuka Apriarsy Febriandy, laki-laki lahir di Praya tanggal 27 April 2018, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa dalam menentukan hak hadhanah terhadap anak, harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*Best Interest of Children*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 dan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang -undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah : “ bahwa dalam semua tindakan yang

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa, pada saat sekarang, faktanya kedua anak tersebut, masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (duabelas) tahun, yang sudah barang tentu masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak bernama Hyura Mayzaki Febriandy, laki-laki lahir di Praya tanggal 27 Mei 2012 dan Hyuka Apriarsy Febriandy, laki-laki lahir di Praya tanggal 27 April 2018 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah terhadap dua orang anak tersebut ada dalam kekuasaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun demikian sesuai dengan ketentuan huruf C poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kepada Tergugat selaku ayah kandungnya harus diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, apabila diperoleh fakta bahwa Penggugat setelah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anak tersebut, tidak memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, maka hal demikian dapat dijadikan alasan atau dasar oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hyura Mayzaki Febriandy dan Hyuka Apriarsy Febriandy sudah ditetapkan kepada Penggugat,

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



sementara kedua anak tersebut pada saat sekarang berada dalam penguasaan Tergugat, maka untuk adanya kepastian hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*) serta untuk mengantisipasi pelaksanaan putusan agar bisa berjalan dengan baik dan efektif harus diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat secara bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1033/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 8 Maret 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara baik tingkat pertama maupun banding dibebankan kepada Penggugat atau Pembanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1033/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 8 Maret 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1443 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Hendri Febriandy bin Supardy**) terhadap Penggugat (**Yustina Cahyaning Febriani binti Yukistiono**);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. Hyura Mayzaki Febriandy, laki-laki, lahir pada 27 Mei 2012; 2. Hyuka Apriarsy Febriandy, laki-laki, lahir pada 27 April 2018 berada dalam

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anaknya tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 10 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.
Hakim Anggota,

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi	Rp	130.000,00
lainnya		
Jumlah	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PTA.MTR